



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Lameru/18 Juni 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III RT 006 RW 003, Desaxxxxxxx, Sulawesi Tenggara, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya xxxxx **S.H.**, Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Hukum NASTUM, SH & REKAN yang beralamat di JL. xxxx, Kota Kendari, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama kendari dengan Nomor : 57/SK/2021 tertanggal 20 JanjuaRI 2021, **Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;**

Melawan

xxxx, Umur 47 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Sekertaris Dinas Buton Selatan), Warga Negara Indonesia, beralamat xxxx Kota Kendari. **Dalam hal ini disebut sebagai Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131/Pdt.G/2021/PA.Kdi tanggal 20 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ranometo Barat pada tanggal 18 Februari 2019 bertepatan 12 Jumadil Akhir 1440 Hijriah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranometo Barat, berdasarkan Akta Nikah xxx, tanggal 18 Februari 2019.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 3 Hari, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat Kurang Lebih satu Minggu, lalu pindah di Rumah Kontrakan di Baruga Kota Kendari, sampai akhirnya berpisah sampai sekarang.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.
4. Bahwa sejak awal Pernikahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara Harmonis dan rukun, setelah di akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak Harmonis sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan secara terus menerus bahkan tidak seringnya Tergugat terjadi kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Tergugat, yang di sebabkan antara lain :
 - Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat, tidak sedikitpun penghargaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selaku istri, bahkan Tergugat tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti, Pembohong, kurang ajar.
 - Bahwa tergugat sering bertengkar mulut dengan penggugat yang mengakibatkan Penggugat sering di kasari dengan meramas lengan Penggugat dan menyeret Penggugat,
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama Pisah Ranjang semenjak akhir tahun 2019 sampai sekarang tidak saling menjalankan tanggung jawab masing-masing sebagaimana layaknya suami Istri.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas berakhir dengan Pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat di akhir tahun 2019 bulan September dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tempat tinggal tanpa menjalankan Kewajiban masing-masing sampai sekarang sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
7. Bahwa pihak keluarga dan Teman sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, untuk itu penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Agama Kendari

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, yang menangani Perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Primair :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat,
- Menjatuhkan Talak satu ba'insughra Tergugat **xxxx** terhadap Penggugat xxxx.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex Aeque et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para

Penggugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan para Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan para Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 131/Pdt.G/2021/PA. Kdi di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini sejumlah Rp. 202.000,-00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Penggugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
b. Panggilan	: Rp.	20.000,-
c. Redaksi	: Rp.	10.000,-
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	0,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 80.000,-

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 0,-

5. Meterai : Rp. 12.000,-

J u m l a h : Rp. 202.000,-

(dua ratus dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Kdi